



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, tempat tanggal lahir Tuban, 09 November 1968 umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT. 13, RW. 04, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai Pemohon I;

XXXXXX, tempat tanggal lahir Lumajang, 17 Januari 1963 umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXX, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai Pemohon II;

XXXXXX, tempat/tanggal lahir Tuban, 07 Januari 1982 umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun XXXXXX, RT. 04, RW. 02, XXXXXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban - Jawa Timur., sebagai Pemohon III;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXX, Advokat/penasehat hukum yang beralamat di XXXXXX, Kecamatan Merakurak., Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 13 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 1409/Adv/12/2023/PA.Tbn Tanggal 13 Desember 2023, dalam hal ini menggunakan dimisili elektronik dengan alamat email : [chatimahkusnul@gmail.com](mailto:chatimahkusnul@gmail.com) Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn tanggal 20 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama:

Nama : XXXXXX

NIK : 3523100504050001

Umur : 18 tahun 08 Bulan ( Tuban, 05 – 04 – 2005 )

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh Tambak

Penghasilan : Rp 3.000.000,00

Tempat Tinggal : Dusun XXXXXX, RT. 13, RW. 04, Desa XXXXXX,

Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai        **Calon Pengantin Laki-laki.**

**Dengan calon Istrinya :**

Nama : XXXXXX

NIK : 3523205103060002

Umur : 17 Tahun 09 Bulan ( Tuban, 11 – 03 – 2006 )

Pendidikan : SMP

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Penghasilan : -

Tempat tinggal : Dusun. XXXXXX, RT. 04, RW. 02, XXXXXX,

Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban – Jawa Timur.

Yang Selanjutnya mohon disebut sebagai        **Calon Pengantin Perempuan.**

Halaman 2 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana Pernikahan rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban – Jawa Timur dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun ( Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang – Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ).

3. Bahwa, **Niat baik, Mencegah Kumudhorotan lebih lanjut**, maka Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak awal tahun 2022 dan telah bertunangan sejak bulan Nopember 2023 sampai saat ini serta Para Pemohon telah lama bermusyawarah dan telah menentukan hari, bulan, tahun pernikahan sejak 1 Bulan yang lalu dan juga telah melaporkan pada pihak perangkat Desa setempat.

4. **NIAT BAIK, TEKAT KUAT, PARA PEMOHON DAN KELUARGA SERTA KELUARGA BESAN / KELUARGA CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ( waktu, biaya, tenaga, Psikologis, dll ) :**

a. Prosesi Lamaran dari Keluarga Para Pemohon ke Keluarga Calon dan sebaliknya.

b. Mengumpulkan berkas semua Para Pemohon, Calon Pengantin dan Calon besan

c. **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Balaidesa untuk mengurus Permohonan dari Desa untuk masing – Masing Calon dan Keluarga ( diteliti, dibuatkan Desa ),

d. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Kantor Urusan Agama ( KUA ) setempat yang berjarak Jauh, di KUA tersebut semua Keluarga Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan / Konseling oleh KUA bahwa menikah Dini itu banyak resikonya dan lain sebagainya.

*Halaman 3 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



e. Setelah Para Pemohon dan Kelurga Besan serta Para Calon Penganti tetap akan menikah, maka KUA setempat memberikan Surat Penolakan Menikah, sebab Calon Penganti kurang umurnya ( Kode : N7, sesuai Permenang No. 473 Tahun 2020).

f. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Pusat Kesehatan Masyarakat ( PUSKESMAS ) setempat yang berjarak Jauh, guna memperoleh Surat Sehat, Keterangan organ Reproduksi, dan lain – lain khususnya pada diri Anak Pemohon dan Calon Suaminya.

g. Kemudian **Berbondong – Bondong Berangkat** Ke Dinas Sosial untuk diberi Konseling oleh Konselor yang berjarak Jauh ( sekitar 45 KM / PP = 90 KM ), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan dan Konseling oleh Konselor Dinas Sosial ( diperiksa sendiri – sendiri oleh Konselor dan hasil Konselor tanpa ada yang mengetahui kecuali Konselor dan Hakim itu sendiri )

h. Kemudian nantinya akan **berbondong – bondong datang** Ke Pengadilan Agama Tuban untuk sidang Dispensasi Nikah yang berjarak Jauh( sekitar 45 KM / PP = 90 KM), Para Pemohon, Calon Pengantin dan Besan, saksi - saksi semua di periksa identitasnya dan di cocokkan, diberikan Advis / Pencerahan oleh Hakim, diperiksa sendiri – sendiri.

5. Bahwa setelah proses lamaran sekitar bulan Nopember 2023, anak Para Pemohon menginginkan secepatnya dinikahkan dengan pujaan hatinya tersebut : **Para Pemohon Merasa bersalah, sebab tanpa sepengetahuan Para Pemohon, anak Para Pemohon telah melewati batas hukum dan agama dalam berpacaran. Yang akhirnya saat ini Anak Pemohon II dan Pemohon III diketahui telah hamil sekitar 4 (empat) bulan.**

6. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban belum dapat menyelenggarakan Pernikahan, pencatatan keduanya dengan alasan

*Halaman 4 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan / Laki-laki.

7. Bahwa, antara anak Para Pemohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta tidak dalam Pinangan orang lain.

8. Bahwa anak Para Pemohon tersebut, meskipun belum berusia 19 tahun namun secara fisik dan mental sudah siap untuk menjadi seorang istri/ ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya secara fisik dan mental, bahkan secara ekonomi telah siap untuk menjadi seorang suami/ kepala rumah tangga, dan dari pekerjaannya sebagai Buruh Tambak telah mempunyai penghasilan sebesar sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulannya.

9. Bahwa, Para Pemohon telah juga merestui, mendesak untuk segera menikahkan secara resmi dan juga tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

10. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXX untuk Menikah dengan anak Pemohon II dan III yang bernama XXXXXXBinti XXXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

## Atau

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXX, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, RT. 03, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Halaman 5 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon istrinya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Pemohon I telah menghadirkan anak laki-lakinya yang dimohonkan dispensasi nikah bernama XXXXXX, umur 18 tahun 08 Bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Tambak, alamat Dusun XXXXXX, RT. 13, RW. 04, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Tuban, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia anak Pemohon I;
- Bahwa ia baru berumur 18 tahun 08 bulan;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon II dan Pemohon III yang Bernama XXXXXXbinti XXXXXX (anak Pemohon II dan Pemohon III) sejak tahun 2022;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon istri (anak Pemohon II dan Pemohon III), karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon istri (anak Pemohon II dan Pemohon III) sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan/ bahkan saat ini calon istri sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.
- Bahwa ia sudah melamar kepada calon istri bulan Nopember 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;

Halaman 6 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon istri tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa ia statusnya jejaka dan calon isterinya (anak Pemohon II dan Pemohon III) perawan;

Bahwa Pemohon II dan Pemohon III juga telah menghadirkan anaknya bernama **XXXXXX binti XXXXXX**, umur 17 Tahun 09 Bulan, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan -, alamat Dusun. XXXXXX, RT. 04, RW. 02, XXXXXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia adalah anak Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa ia mengenal anak Pemohon I yang bernama XXXXXX sejak tahun 2022
- Bahwa ia baru berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Pemohon I, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Pemohon I dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah bermesraan, bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan anak Pemohon I tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya perawan dan anak Pemohon I statusnya jejaka;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-508/Kua.13.17.20/PW.01/12/2023, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban bukti

Halaman 7 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan paraf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, NIK: 3523104911680001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan paraf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga An. Daswi, Nomor 3523100803061907 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan paraf;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, NIK: 3523201701630002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.4 dan paraf;

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. XXXXXX, NIK: 3523204701820001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan paraf;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 617/41/XI/2005, tanggal 22 November 2005, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.6 dan paraf

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXX, Nomor 3523-LT-27052015-0042, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan paraf;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 XXXXXX, An. XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi P.8 dan paraf;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An XXXXXXAnak dari XXXXXX, Nomor 3523-LT-, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan paraf;
10. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 1 Grabagan, An. XXXXXXAnak dari XXXXXX, yang diterbitkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi P.10 dan paraf;
11. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor An XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas 094/305/414.103.014/SKD/2023, Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan paraf;
12. Fotokopi Surat Keterangan dari puskesmas tentang pemeriksaan kesehatan reproduksi calon pengantin Nomor 094/304/414.103.014/SKD/2023 An XXXXXXAnak dari XXXXXX yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Garbagan, Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.12 dan paraf;
13. Fotokopi Surat Keterangan tentang Hasil Konseling Nomor 472.21/0407/414.105.4/2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 9 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan paraf;

## B.SAKSI:

Saksi 1. **Mahmudi bin Tabri**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.02, RW.02, XXXXXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anaknya tapi ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dengan alasan anak-anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 08 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa anak Pemohon I sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon isteri (anak Pemohon II dan Pemohon III) bulan Nopember 2023 dan sudah diterima lamaran tersebut;

Saksi 2. **Hartoyo bin Marwi**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.02, RW.02, XXXXXX, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Tetangga Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa saksi mengetahui para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena akan menikahkan anak-anaknya tapi ditolak oleh kepala KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, dengan alasan anak-anaknya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 08 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan tersebut tidak terpaksa, tapi antara keduanya sudah saling mencintai dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui anak para Pemohon saling mengenal sejak tahun 2022;
- Bahwa antara anak para Pemohon tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa calon suami (anak Pemohon I) sudah bekerja dan mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp 3.000.000,00 ( tiga juta rupiah ) per bulannya.;
- Bahwa calon suami (anak Pemohon I) sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III pada bulan Nopember 2023, dan sudah diterima lamaran tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 11 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada XXXXXX, Advokat berkantor di Jl. Raya Merakurak - Jenu, No. 147, RT. 03, RW. 05, Desa Sambonggede, Kecamatan Merakurak,, Kabupaten tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak-anak Para Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tuban untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) harus dinyatakan terbukti kehendak perkawinan anak Pemohon I dengan calon Istrinya (Anak Pemohon II dan Pemohon II) tersebut, sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena umur anak-anak Para Pemohon belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *tentang Perkawinan*, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak-anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah, namun hendak menikah sehingga bermohon untuk anak-anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Halaman 12 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak-anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.13, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I yang bernama XXXXXX akan menikah dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXXXX anak tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa umur anak Pemohon I saat ini baru 18 tahun 08 bulan, sedangkan anak Pemohon II dan Pemohon III baru berumur 17 tahun 09 bulan;
- Bahwa hubungan anak-anak Para Pemohon sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan keduanya sudah sering bermesraan,

Halaman 13 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercumbu dan telah melakukan hubungan suami istri hingga hamil 4 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;

- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon sudah setuju dan mengizinkan anak-anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon I sudah melamar calon isteri (anak Pemohon II dan Pemohon III) dan pihak calon isteri sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I telah siap lahir dan batin untuk menjadi seorang kepala rumah tangga dan anak Pemohon II dan Pemohon III juga sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak-anak Para Pemohon tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak-anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi di persidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau jika anak-anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri (anak Pemohon II dan Pemohon III) yang sudah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi

Halaman 14 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 15 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXX dan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama XXXXXXbinti XXXXXX untuk menikah;

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I** sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Hakim Tuggal tersebut dan dibantu oleh **Durorin Humairo', S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;;

Hakim Tunggal,

ttd

Drs. H. Pahrur Raji, S.H., M.H.I  
Panitera Pengganti,

ttd

Durorin Humairo', S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	0,-
4. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	160.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Halaman 16 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sama bunyinya  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Tuban  
(telah ditandatangani secara elektronik)

Zahri Muttaqin, S.Ag., M.HES

Catatan :  
Salinan Penetapan ini disampaikan melalui domisili elektronik Pemohon pada tanggal 29 Desember 2023 untuk memenuhi pasal 26 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 jo. Huruf C angka 7 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022.

Halaman 17 dari 17 Penetapan Nomor 620/Pdt.P/2023/PA.Tbn